



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Nomor : 0208/UN53.52/LK.00.00/2023

Tanjungpinang, 10 Maret 2023

Lampiran : -

Hal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan Sertifikasi Mahasiswa Prodi Akuntansi.

Yth.

Direktur Lainnya. LSP Teknisi

Akuntansi

di

Dki Jakarta

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 042/LSP TA/III/2023 tanggal 06-03-2023 perihal penawaran pekerjaan Pengadaan Sertifikasi Mahasiswa Prodi Akuntansi dengan hasil negosiasi harga sebesar Rp 61.200.000 kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini, Saudara diharuskan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pejabat Pembuat Komitmen
Universitas Maritim Raja Ali
Haji

Fitriana, S.P
NIP : 198606092015042002

Tembusan :

1. Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Maritim Raja Ali Haji.
2. Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.
3. Pejabat Pengadaan Universitas Maritim Raja Ali Haji.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Surat Perintah Kerja (SPK)

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)	SATUAN KERJA : <u>677536-UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI</u>				
	NOMOR DAN TANGGAL SPK : No : 0209/UN53.52/LK.00.00/2023 Tanggal : 10-03-2023				
	NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG : Nomor :0162/UN53.54/LK.00.00/2023 Tanggal : 06-03-2023				
Paket pekerjaan : Pengadaan Sertifikasi Mahasiswa Prodi Akuntansi	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG : Nomor :0184/UN53.54/LK.00.00/2023 Tanggal :09-03-2023				
	SPK ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal diterbitkannya SPMK dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK ini.				
SUMBER DANA:	DIPA Universitas Maritim Raja Ali Haji Ditjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Tahun 2023 No : SP DIPA-023.17.2.677536/2023 Tanggal : 30-11-2022. Pembayaran ditransfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomer rekening 1170004985040 Atas Nama Lainnya. LSP Teknisi Akuntansi untuk mata anggaran 023.17.677536.32.52.DK.4470.BEI.002.004.BE.0000001001.521119				
WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN :	4 (Empat) Hari Kalender (10-03-2023 s/d 13-03-2023)				
NILAI PEKERJAAN					
No.	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan Ukuran	Harga Satuan (Rp.)	Total (Rp.)

1	Sertifikasi Pendamping Mahasiswa Akutansi	Prodi	136,00	OK	Rp 450.000,00	Rp 61.200.000,00
	Jumlah					Rp 61.200.000,00
	PPN 0%					Rp 0
	Nilai					Rp 61.200.000

TERBILANG :

Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah

INSTRUKSI KE PENYEDIA :

Penagihan hanya dapat dilakukan setelah penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan.

<p>Untuk Dan Atas Nama Universitas Maritim Raja Ali Haji Pejabat Pembuat Komitmen</p>  <p>Fitriana, SIP NIP : 198606092015042002</p>	<p>Untuk Dan Atas Nama Penyedia Lainnya. LSP Teknisi Akuntansi</p>  <p>Murtanto Direktur</p>
---	--

Syarat Umum

Surat Perintah Kerja (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK dan lampiran SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

3. HARGA SPK

- a. PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

- a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PPK tetap pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

8. JADWAL

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SP.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SP.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan.
- d. Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

- a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
 1. semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;
 2. pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
- b. Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.

10. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Personil;
 2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
 3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan kegiatan, PPK dapat menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia

- dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
 - d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- c. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyesakannya, atas perintah PPK.
- d. PPK menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- e. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus perseratus) dari harga SPK dan penyedia harus menyerahkan Sertifikat Garansi sebesar 5% (lima perseratus) dari harga SPK.

16. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang.
- c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

17. PERUBAHAN SPK

- a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
- b. Perubahan SPK bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
 1. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam SPK sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam SPK;

2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 3. perubahan harga SPK akibat adanya perubahan pekerjaan dan/atau perubahan pelaksanaan pekerjaan.
- c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PA/KPA dapat membentuk Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

18. PERISTIWA KOMPENSASI

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 4. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
 5. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 6. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 7. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 8. ketentuan lain dalam SPK.
- b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.
- c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

1. biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
 2. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi hasil pekerjaan sementara dan peralatan;
 3. biaya langsung demobilisasi personil.
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PPK.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 2. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
 3. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
 4. penyedia berada dalam keadaan pailit;
 5. penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
 6. denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari harga SPK dan PPK menilai bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan sisa pekerjaan;
 7. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
 8. PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK;
 9. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 10. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1. penyedia membayar denda; dan/atau
 2. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PEMBAYARAN

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 2. pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan

untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

22. DENDA

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

24. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja PPK telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Lampiran : Surat Perintah Kerja
Nomor : 0209/UN53.52/LK.00.00/2023
Tanggal : 10-03-2023

Rincian Spesifikasi Teknis dan Kuantitas

No.	Nama Barang/Uraian Pekerjaan	Spesifikasi Teknis	Volume/Kuantitas
1	Sertifikasi Pendamping Mahasiswa Prodi Akutansi	- Biaya Pendaftaran - 5 Unit Kompetensi - Uji Kompetensi dilakukan secara online atau daring - Modul dalam bentuk pdf - Sertifikat	136,00 OK




**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

RINGKASAN SPK

1. Nomor dan Tanggal DIPA : Nomor SP DIPA-023.17.2.677536/2023 Tanggal 30-11-2022
2. Kode MAK : 023.17.677536.32.52.DK.4470.BEI.002.004.BE.0000001001.521119
3. Nomor dan Tanggal SPK : No. 0209/UN53.52/LK.00.00/2023 Tanggal 10-03-2023
4. Nama Penyedia : Lainnya. LSP Teknisi Akuntansi
5. Alamat Penyedia : Jl Kelapa dua wetan KompleK PTB Blok IQ no 12 Ciracas Jaktim
6. Nilai SPK : Rp 61.200.000
7. Uraian Pekerjaan : Pengadaan Sertifikasi Mahasiswa Prodi Akuntansi
8. Cara Pembayaran : Pembayaran sekaligus melalui transfer ke rekening Bank Mandiri dengan nomer rekening 1170004985040 Atas Nama Lainnya. LSP Teknisi Akuntansi
9. Jangka Waktu Pelaksanaan : 4 hari kalender
(10-03-2023 s.d 13-03-2023)
10. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 13-03-2023
11. Waktu Pemeliharaan : -
12. Ketentuan Sanksi : 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK untuk setiap hari keterlambatan

Tanjungpinang, 10 Maret 2023
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pembuat Komitmen



Fitriana, S.I.P
NIP : 198606092015042002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DITJEN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 0210/UN53.52/LK.00.00/2023

Paket Pekerjaan : Pengadaan Sertifikasi Mahasiswa Prodi Akuntansi

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fitriana, S.IP
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Alamat : Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang

Selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Sertifikasi Mahasiswa Prodi Akuntansi nomor : 0209/UN53.52/LK.00.00/2023 tanggal 10-03-2023, bersama ini memerintahkan:


Nama Penyedia : Lainnya. LSP Teknisi Akuntansi
Alamat : Jl Kelapa dua wetan KompleK PTB Blok IQ no 12 Ciracas Jaktim

yang dalam hal ini diwakili oleh: Murtanto selanjutnya disebut sebagai Penyedia untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. **Paket Pengadaan** : Pengadaan Sertifikasi Mahasiswa Prodi Akuntansi;
2. **Tanggal mulai kerja** : 10 Maret 2023;
3. **Syarat-syarat pekerjaan** : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. **Waktu penyelesaian** : selama 4 (Empat) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 13 Maret 2023;

5. Denda : Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK atau dari nilai bagian SPK (tidak termasuk PPN) sesuai ketentuan dalam SPK.

Untuk dan atas nama
Universitas Maritim Raja Ali Haji
Pejabat Pembuat Komitmen



Fitriana, S.I.P.
NIP : 198606092015042002

Tanjungpinang, 10 Maret 2023

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama
Lainnya Lsp Teknisi Akuntansi



MURTANTO
Direktur



LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI-TEKNISI AKUNTANSI

Jakarta, 13 Maret 2023

Nomor : 047/LSP TA/III/2023
Lampiran : -
Hal : Surat Penyelesaian Pekerjaan dan Penagihan

Yth.

Pejabat Pembuat Komitmen Pada Universitas Maritim Raja Ali Haji

Di Tempat

Berdasarkan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja SPK Nomor 0209/UN53.52/LK.00.00/2023 Tanggal 10 Bulan Maret Tahun 2023 pasal 21 tentang Pembayaran Pekerjaan Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi antara Pejabat Pengadaan Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan dengan LSP Teknisi Akuntansi bersama ini kami :

Nama : Dr. Murtanto, M.Si., Ak., CA., CPIA
Jabatan : Direktur LSP Teknisi Akuntansi
Alamat : Komplek PTB Blok I/Q NO. 12, Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730

Mengajukan tagihan yang telah selesai dilaksanakan sebesar Rp 61.200.000,- (Enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk pembayaran pelaksanaan sertifikasi 136 (Seratus tiga puluh enam) asesi dengan rincian:

No.	Skema Sertifikasi	Jumlah Asesi	Nilai Kontrak (Rp)	Jumlah Tagihan Sebelum potong pajak (Rp)
1.	Klaster Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis SAK ETAP	136 Asesi	450.000	61.200.000
TOTAL				61.200.000
Terbilang : # Enam puluh satu juta dua ratus ribu rupiah #				

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Direktur,
LSP Teknisi Akuntansi



Dr. Murtanto, M.Si., Ak., CA.

Sekretariat : Gedung LSP Teknisi Akuntansi, Komplek PTB Blok I/Q No. 12
Jln. Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur 13730
Telp./Fax. : 021-29383868 ; e-mail : lspt_ta@yahoo.com
website : <https://lspta.or.id/>